

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) ialah komponen krusial dari pembangunan di tingkat desa. APBDes berfungsi sebagai instrumen keuangan yang mengalokasikan sumber daya untuk berbagai program dan kegiatan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ferdyanti & Priono (2022). Namun, seiring dengan peningkatan jumlah anggaran yang dikelola, potensi risiko terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaannya juga semakin meningkat. Hal ini menjadi sebuah isu perhatian, terutama di Kecamatan Buduran yang merupakan salah satu wilayah dengan alokasi anggaran yang cukup signifikan.

Komponen penghasilan yang diterima APBDes memengaruhi seberapa besar atau kecil anggaran tersebut. Dana desa yang merupakan alokasi anggaran pemerintah pusat kepada setiap desa, merupakan komponen utama pendapatan desa. Pembangunan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan anggaran desa yang tepat (PDTT, 2022). Namun, kebanyakan pemerintah desa masih belum maksimal dalam menggunakan anggaran, menyebabkan perancangan dan implementasi APBDes belum selesai sepenuhnya.

Saat ini, dana desa dianggap sebagai sumber utama kasus korupsi di Indonesia. Selama semester pertama, dana desa mengalami kasus korupsi terbanyak menyebabkan kerugian sebesar Rp16,6 miliar (ICW, 2021). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi selama semester pertama tahun 2021 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 1 2021

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Dana Desa	55	35,7
2	Pemerintahan	23	101,7
3	Pendidikan	23	31,5
4	Perbankan	12	500,6
5	Pertanahan	11	1.701 (1,701 triliun)

Sumber : ICW (2021)

Dana desa mengalami kasus korupsi paling sering pada semester 1 tahun 2021, tabel 1.1 menunjukkan dengan 55 kasus mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp35,7 miliar. Peristiwa yang menjadi perhatian ICW bukan hanya terkait dengan dana desa, tetapi juga tentang bagaimana dana desa dan pendapatan asli desa dialokasikan. Banyak peristiwa yang berkaitan pada manajemen keuangan desa memperlihatkan kelemahan sistem dalam mengelola dana desa. Salah satunya adalah fenomena yang terjadi pada tahun 2021 berada di desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran yang menunjukkan bahwa adanya risiko terjadinya *fraud* dalam penggunaan anggaran desa, bahkan persoalan tersebut telah dilaporkan pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo (Jatim Online, 2021).

Hal tersebut disebabkan oleh budaya organisasi yang tidak didukung oleh perilaku etis, komitmen perangkat desa, dan sistem pengendalian internal yang belum digunakan sepenuhnya. Selain itu, karena banyaknya dana desa yang dianggarkan oleh desa menyebabkan perangkat desa seringkali mengabaikan nilai-nilai moralitas hanya untuk kepentingan kelompoknya dan diri sendiri.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi aspek yang berdampak pada risiko *fraud* misalnya moralitas individu, budaya organisasi serta sistem kontrol internal. Moralitas individu adalah tindakan tepat yang didasarkan pada keyakinan umum masyarakat tentang penilaian norma dari tindakan manusia. Beberapa penelitian mengenai moralitas individu telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya Nurjanah & Setiawan (2021) dan Noviani et al., (2021) bahwasanya moralitas individu berdampak pada kecenderungan kecurangan. Menurut (Syamsudin et al., 2023) bahwasanya moralitas individu yang tinggi dapat menjadi penghambat terjadinya tindakan kecurangan yang menjadi kunci pengurangan risiko kecurangan. Berbeda seperti riset (Fernandhytia, 2020) yang menemukan bahwasanya moralitas individu tidak berpengaruh terhadap risiko *fraud*.

Busro (2018), budaya organisasi yang kuat menghasilkan sistem nilai, kebiasaan, dan etos kerja yang ditanamkan dalam semua anggota organisasi. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Susilawati & Dewi (2018) menemukan bahwasanya budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Berbeda seperti riset yang dijalankan Nurjanah & Setiawan (2021) menemukan bahwasanya budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Tahapan yang penting pada program yang dijalankan oleh semua anggota organisasi dan pimpinan secara konsisten dikenal sebagai sistem pengendalian internal. Sistem ini memastikan bahwa tujuan organisasi tetap tercapai. Pengendalian internal yang lebih baik mampu meminimalisir kecurangan. Bersumber penelitian sebelumnya Susilawati & Dewi (2018) dan Tri Nurindayanti et al., (2022), pengendalian internal mempengaruhi kecurangan atau penipuan. Selain itu, riset dari Syamsudin et al., (2023) menemukan bahwasanya sistem pengendalian internal yang efektif memiliki kemampuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadi kecurangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Fernandhytia, 2020) menemukan bahwasanya sistem pengendalian internal tidak berdampak pada antusias untuk terlibat pada kecurangan.

Fenomena *fraud* pada anggaran desa dialami desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Pertama, fenomena *fraud* terjadi pada tahun 2021 dilakukan oleh Kepala Desa Banjarkemantren Kasmuri. Diduga kasus dugaan korupsi terkait Anggaran Dana Desa, bahwa telah ditemukan mal administrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut berupa Pul data dan Pulbaket (Jatim Online, 2021). Penyalahgunaan ini dapat menghambat proses penyidikan dan pengungkapan kebenaran oleh pihak berwenang selain merusak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Kedua, fenomena *fraud* terjadi pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Sidokerto Ali Nasikin yang menjalankan aktivitas Pungli (pungutan liar) sehubungan pada implementasi program prioritas nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL harus digunakan dengan benar dan tidak

disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Pungutan liar tersebut mencerminkan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bertanggungjawab atas pendaftaran tanah (JatimPos, 2023).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu cara untuk mengurangi risiko *fraud* yang terdapat dalam pengelolaan keuangan desa. Dikutip dari Kementerian Perindustrian (2023), karena praktik penipuan sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan manajemen pemerintah yang baik dan bersih, pimpinan seharusnya bertanggung jawab untuk mengurangi kemungkinan *fraud*. Dalam hal ini, berbagai kebijakan pengendalian *fraud* penting untuk diterapkan dalam tata kelola birokrasi pemerintah. Lima prinsip dasar manajemen risiko kecurangan yaitu: manajemen risiko kecurangan; evaluasi risiko kecurangan; operasi pengendalian kecurangan; investigasi dan tindakan pencegahan kecurangan; dan operasi pengawasan risiko kecurangan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa instansi pemerintah dapat menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memitigasi risiko ketika menangani kecurangan. Penata-kelolaan risiko *fraud* adalah cara untuk menjalankan manajemen risiko *fraud*. Pendidikan anti penipuan dapat dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kesadaran akan kemungkinan penipuan. Pendidikan anti penipuan dapat diberikan di tempat kerja melalui media cetak dan elektronik. Seruan anti penipuan kepada seluruh pegawai dapat digunakan untuk memberikan pendidikan anti penipuan, selain komunikasi tidak langsung Kurniasari et al., (2018).

Instansi dapat memperkirakan risiko kecurangan yang mungkin terjadi dan melakukan tindakan pencegahan sejak awal dengan menerapkan *Fraud Risk*

Management (FRM), yang mencakup tahap pencegahan, deteksi dan respons (Wijaya, 2015). Tahapan pencegahan, deteksi dan respons yang merupakan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko kecurangan di dalam suatu instansi. Pencegahan berfokus pada pencegahan kecurangan melalui implementasi kebijakan, prosedur dan kontrol seperti pemisahan tugas, verifikasi transaksi yang ketat dan pelatihan etika bekerja bagi orang terkait. Deteksi bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan dengan menggunakan teknologi analisis data, pengawasan transaksi mencurigakan serta pelaporan dari pegawai atau pihak eksternal. Sedangkan respons melibatkan tindakan setelah kecurangan terdeteksi, seperti menghentikan aktivitas terkait, melakukan investigasi internal atau eksternal dan menindak tegas pelaku kecurangan sesuai kebijakan dan hukum yang berlaku. Penerapan *fraud risk management* secara efektif memungkinkan instansi mengelola, mengurangi, dan mengidentifikasi risiko kecurangan dengan lebih baik, yang pada gilirannya menjaga integritas operasional dan membantu pencapaian tujuan instansi secara efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menunjukkan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan desa pada beberapa desa di Kecamatan Buduran, maka peneliti melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Moralitas Individu, Budaya Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Risiko *Fraud* Dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Buduran”.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang tersebut, rumusan masalah pada riset adalah sebagai berikut:

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Buduran?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Buduran?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Buduran?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan masalah, riset berikut bertujuan guna:

1. Menguji pengaruh moralitas individu terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Buduran.
2. Menguji pengaruh budaya organisasi terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Buduran.
3. Menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Buduran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian berikut ialah bisa memberi kontribusi pada pengelolaan keuangan desa agar lebih baik dan lebih aman dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana dan *fraud hexagon*, karena dalam penelitian ini kita dapat melihat lebih dalam bagaimana moralitas, budaya dan kontrol internal dapat bekerjasama untuk mencegah kecurangan dan memastikan pengelolaan APBDes yang lebih transparan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan meningkatkan pemahaman tentang komponen yang mempengaruhi perilaku etis dan pencegahan kecurangan terutama dalam hal pengelolaan keuangan publik.